

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang perspektif hukum Islam terhadap sistem kewarisan Tunggu Tubang adat suku Semende di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu, maka penulis menyimpulkan :

1. Sistem kewarisan Tunggu Tubang adat suku Semende di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu, merupakan sistem pewarisan khas yang menempatkan anak perempuan pertama (Tunggu Tubang) sebagai penerima utama harta pusaka berupa rumah dan sawah. Penetapan ini bukan semata-mata untuk memberi keistimewaan kepada anak perempuan, melainkan untuk memastikan keberlanjutan fungsi sosial keluarga, di mana anak Tunggu Tubang memiliki kewajiban merawat orang tua, menyediakan tempat tinggal yang layak, serta membantu saudara kandung sebelum mereka menikah. Praktik ini lebih tepat dipandang sebagai pemberian harta semasa hidup oleh pewaris yang bersifat mengikat, disertai tanggung jawab tertentu bagi penerima. Walaupun secara esensi mendekati hibah, masyarakat tetap menyebutnya waris karena sifatnya turun-temurun dan melekat dalam tradisi adat.
2. Dari tinjauan hukum Islam, sistem Tunggu Tubang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan faraidh yang membagi harta kepada seluruh ahli waris secara proporsional sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an

Surah An-Nisa ayat 7, 11 dan hadis-hadis shahih. Namun, sistem ini tidak secara mutlak bertentangan dengan syariah, selama hak anak laki-laki dan ahli waris lain tetap diberikan secara adil melalui musyawarah dan kesepakatan bersama (QS. Asy-Syura: 38). Menurut analisis ushul fiqh, sistem Tunggu Tubang dapat dikategorikan sebagai Urf Khas Shahih, yaitu kebiasaan lokal yang sah secara syar'i, karena masih menghargai nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan tidak melanggar nash, selama tidak menggugurkan hak-hak ahli waris yang ditetapkan oleh Allah SWT. Jika sistem ini digunakan untuk menghapus total hak waris laki-laki, maka ia berubah menjadi Urf Fasid yang tidak dibenarkan. Sistem pewarisan Tunggu Tubang di Desa Segamit mencerminkan proses sinkretisme antara hukum Islam dan adat lokal. Adat berfungsi melestarikan nilai-nilai budaya dan kekeluargaan, sedangkan hukum Islam berfungsi menjamin keadilan dan distribusi harta yang seimbang. Keduanya dapat diselaraskan secara bijak selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

B. Saran

Sebagai manusia kita diberikan akal oleh Allah SWT. dan pengetahuan untuk bisa berfikir bijak mana yang baik dan mana yang tidak. Dalam hal ini lebih bermaknanya skripsi ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Saran dari penulis kepada masyarakat Desa Segamit agar tetap mempertahankan adat Tunggu Tubang sebagai bagian dari kearifan lokal yang berperan penting dalam menjaga keharmonisan keluarga dan kelestarian harta pusaka. Adat Tunggu Tubang dianggap baik karena memiliki tujuan yaitu, pertama mempererat ikatan kekeluargaan antara pihak laki-laki dan perempuan dalam satu keluarga besar, kedua memelihara dan memperkuat hubungan silaturahmi dengan keluarga besar baik yang tinggal dekat maupun jauh, ketiga melestarikan harta warisan secara berkelanjutan demi kesejahteraan generasi penerus.

2. Bagi Akademis

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam hal penyajian ilmu maupun pemikiran yang disampaikan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan penelitian ini di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Aamiin ya rabbal 'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Depok: Cahaya Qur'an, 2008.
- Ahmad Hadzikil Fahimi. *Pembagian Harta Waris Pada Adat Waris Tunggu Tubang dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Volume 9, Nomor 1, April 2023. h. 74-84
- Alamsyah, Andrea, Tradisi Pembagian Waris Masyarakat Desa Semundam Kecamatan Ipun Kabupaten Muko Muko Perspektif 'Urf, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No.2. 2023.
- Alexia, Novia Aisyah, "Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11.No.01.
- Ali, Muhammad Ash-shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta:Gema Insani: 1995.
- Arif, Saifudin, *Praktek Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, Jakarta:PP Darunnajah,2007.
- Autad, Sunan Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, *Konsep Urfdalam Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Tsaqafah Vol. 13, No. 2, November 2017.
- Az-Zarqa, Mustafa, *Al-Madkhal'ala al-Fiqh al-'Am*, Juz II, Damsyik: Dar al- Fikr, 1968.
- Bambang Ruseno Utomo, "Sinkretisme dalam Pandangan Alkitab", *Jurnal Pelita Zaman* : Vol.1 No.1, 2016.
- Bushar, Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Damrol, *Hasil wawancara dengan bapak*, 27 Januari 2025, Pukul 9.38 WIB
- Dian, *Fiqih Mawaris*, Bandung:pustaka,2006.
- Fahimah, Iim, Judul, ''*Sejarah Perkembangan Hukum Waris di Indonesia.*'' Jurnal Mizani Ilmiah Mizani. Vol. X1, No, 2, 2018.
- Furqan, Muhammad, Syahrial, *Kedudukan UrfSebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'i*, Jurnal Al-Nadhair, Vol, 1. No 2, 2022.
- Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Mahmud, Muhammad Nasution, *Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam*, Jurnal Al-Mau'izhah, Vol 8, No. 2, 2022.

Mardani, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Mohammad Yasir Fauzi, "Sistem Kewarisan Adat Semende Dalam Tinjauan Hukum Islam", (2016), 91 <https://media.neliti.com/media/publications/56655-ID-sistem-kewarisan-adat-Semende-dalam-tinj.pdf> di akses pada tanggal 29 Mei 2025 waktu 12:32 WIB.

Mubarak, Syahrul Subeitan, *Ketentuan Waris dan Problematikanya pada Masyarakat Muslim Indonesia*, Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2. 2021.

Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2017).

Muhammad, As-Sayyid Shiddiq Khan, *Al-Qur'an dan As-Sunnah Bicara Wanita*, Jakarta: Darul Falah: 2001.

Muhammad, Teungku Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. II, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Mukhlis, Imam, *Urf dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Mawaris di Desa Simpang Petai, Rumbio Jaya, Kampar-Riau*, Tesis Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta.

Niels Mulder, *Agama, Hidup Sehari-hari dan Perubahan Budaya*, Jakarta : Gramedia, 2019.

Rahman, Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2002.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.

Rima, Anita Dewi, "Kedudukan Perempuan Jawa Dalam Novel Hati Sinden Karya Dwi Rahyuningsih Dilihat Dari Perspektif Gender," Sirok Bastra 2, No. 1, 2018.

Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016),

Santika, Sovia, Yusnita Eva, “*Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral*”. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam.

Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum. Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2019.

Strauss, Anselm, Juliet Corbin, *Dasar-dasar penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharsini, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Pt Refika Aditama,2018.

Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006.

Wahhab, Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Toha Putra Group, 1994.

Wirjono Prodjodikoro, 2019. *Hukum Waris Adat Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung.

Zainuddin, Syekh bin Abd Aziz, *Dalam Muhammad Syukri Albani Nasution*. 2015.

